

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN PUSAT
LABORATORIUM FORENSIK (PUSLABFOR) POLRI
TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

RAKHMAD APRIZA

02033100147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

345.0607

Apr
le

2008

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN PUSAT
LABORATORIUM FORENSIK (PUSLABFOR) POLRI
TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**

16029

16391



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

RAKHMAD APRIZA

02033100147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rakhmad Apriza
NIM : 02033100147
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Pusat
Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI
Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana
Psikotropika

Indralaya, Februari 2008

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131 844 028

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 132 134 709



Telah mengikuti Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : RAKHMAD APRIZA
Nim : 02033100147

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tim Penguji :

- 1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
- 2. Sekretaris : Abdullah Gofar, S.H.,M.H
- 3. Anggota : Syahmin AK, S.H.,M.H



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNSRI,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

Barang siapa tidak pernah merasakan pahit getirnya belajar maka ia akan meneguk hينanya kebodohan selama hidupnya.

(Perkataan orang bijak)

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama Tercinta.*
- *Kedua saudaraku (Dang Andy dan Adek Fera)
Tersayang*
- *"Rahma-ku" Tersayang*
- *Teman-temanku Seperjuangan*
- *Almamaterku tercinta.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Psikotropika”** ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H** selaku Pembimbing Utama serta Ketua Jurusan Hukum Acara dan **Bapak Rd. Moch. Ikhsan S.H., M.H**

selaku Pembimbing Pembantu. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Syarifuddin Pettenasse, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya “Ayuk Las” yang telah memberikan banyak sekali bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Papa dan Mama Tercinta yang selalu mendo'akan siang dan malam serta memberikan dukungannya baik moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dang Andy dan Adek Fera Tersayang, terimakasih atas do'a dan dukungannya kepada penulis.
11. Om Yudistira dan keluarga, terimakasih atas semua bantuannya baik moril maupun materil serta nasehat-nasehatnya yang sangat berarti bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. "Rahma-ku" Tersayang, terimakasih atas do'a serta dukungan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
13. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuanganku angkatan 2003 :
 Adi Dwi Sulistio, S.H., Yandarta Elfadli, S.H., 'Adi Bayu, Dimas Genta Perdasas, S.H., Firrizki Bachsir, Andri Wenaldi, Agus Putra, S.H., Ipda. Ade Chandra, Rulian Topanda, S.H., Yanuar Hasan, Fahriza SA, M. Ikshan, Ahmad Affandi, S.H., Randi Mesarino, S.H., Tabrani Diansyah, S.H., H. Abdul Hadi, S.H., Adi Noverdi, Andri Walid, Fitrah, Irwansyah, Andri Arief Hartanto, Arif Hakim, Wira Adi Nugraha, Adi Gembong, Sugeng, Rindie Nurmaitarely, S.H., Oktarina Elik, S.H., Mutia Farah Mita, S.H., Rully Ramadhayani, Amiliana Wijayanthi, S.H, Rizky Oktriani, S.H., Nova Kesuma Hakim, S.H., Istiani Indah, S.H., Lisa Kurnia Sari, S.H., Debby Silviani, Nia Hernita dan teman-teman FH'03 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semua yang telah kalian

berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.


Semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua. Tentunya skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan disana-sini.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua khususnya bagi yang ingin membuat tulisan yang sejenis dengan isi skripsi ini.

Inderalaya, Februari 2008

Penulis

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Pengertian psikotropika.....	18
D. Fungsi Pusat Laboratorium Forensik Polri.....	20

E Hubungan Antara Puslabfor Polri dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	26
F Barang Bukti.....	33
G Pengertian Pembuktian.....	41
H Teori Tentang Pembuktian.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A Kekuatan Pembuktian Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Psikotropika.....	47
B Prosedur Pemeriksaan yang Dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Psikotropika.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sejak sepuluh tahunan terakhir atau sekitar tahun 1995 baik di media cetak maupun elektronik semakin sering muncul berita mengenai penyalahgunaan obat-obatan, tidak hanya narkotika akan tetapi semakin luas dengan sering pula terjadi penyalahgunaan terhadap zat atau obat-obatan alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku yang dikenal sebagai psikotropika¹.

Dilihat dari berita-berita penyalahgunaan psikotropika tersebut, zat atau obat-obatan psikotropika yang sering beredar secara gelap dan disalahgunakan kebanyakan oleh kalangan muda, sehingga mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia. Peredaran gelap zat atau obat-obatan psikotropika sekarang tidak hanya beredar di kota-kota Indonesia namun juga telah masuk ke wilayah pedesaan.

Penyalahgunaan psikotropika mempunyai pengaruh terhadap perekonomian seperti sering terjadi overdosis yang memerlukan upaya pengobatan untuk menyembuhkan. Tidak hanya dalam bidang perekonomian, keamanan nasional dapat

¹ Lihat definisi Psikotropika menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, LN Tahun 1997 Nomor 10

pula terganggu karena penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat memicu timbulnya masalah kriminalitas.

Pengaruh obat psikotropika atau psikoaktif terhadap otak dan susunan saraf pusat, sangat bermacam-macam, dari eforia, halusinasi, stimulasi, sedative, hipnotik, konvulsi, depresi, koma dan dapat fatal. Fungsi obat psikotropika atau psikoaktif dipergunakan untuk mengubah tingkah laku, lingkungan mental dan penghayatan manusia, disamping banyak dipergunakan untuk menghindarkan diri dari keresahan batin, seperti tidak bahagia, kesepian, perasaan asing bagi dirinya, ketidakmampuan menyelesaikan sengketa pribadinya, atau dengan lingkungannya.² Oleh karena obat-obat psikotropika sangat berbahaya apabila digunakan secara sembarangan tanpa pengawasan tenaga ahli yang diberi wewenang, maka sejak tahun 1971 badan dunia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan "*Convention on Psychotropic Substances*" yang menempatkan zat-zat ini di bawah kontrol internasional, setelah "*Single Convention on Narcotic Drug 1961*" ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam obat baru yang bermunculan.³

Konvensi tentang psikotropika yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan perangkat Hukum Internasional yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaannya

² Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV.Masagung, 1987, hlm 53

³ Soedjono D, *Pathologi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981, hlm 78

dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia sejak tanggal 7 November 1996 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika).

Memang zat atau obat-obatan jenis psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Pada saat sekarang sedang berkembang jenis obat terlarang yang dikenal dengan sebutan "designer drug" yaitu jenis obat-obatan yang diracik dengan cara memodifikasi struktur kimiawi dari obat-obatan yang ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru yang memiliki efek farmakologi yang hampir sama, salah satu bentuk designer drug yang dibuat secara besar-besaran oleh sindikat pembuat dan penjual narkoba adalah 3,4 metihyendioxy methamphetamine (MDMA) yang dikenal dengan sebutan *Extasy*, selain *Extasy* adalah *Fantas*, *Fantasia*, *M-25*, *2-CB*, *Bromo-STP*, *E-4Euh (Intelex)*.⁴

Fakta lain terungkap menyatakan extasy salah satu jenis psikotropika sudah di produksi di laboratorium gelap dengan tingkat kemampuan produksi yang semakin

⁴ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Jakarta, Yrama Widya, 2004, hlm 13-14

meningkat pula. Mendeteksi laboratorium gelap tidaklah mudah, karena laboratorium gelap tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan yang canggih, sebagai contoh terungkapnya oleh Polda Metro Jaya adanya pabrik extasy di Jakarta yang dapat memproduksi ribuan extasy hanya dilakukan di sebuah rumah.

Melihat perkembangan zat atau obat-obatan psikotropika semakin hari semakin pesat dengan aneka jenisnya, maka sejak tanggal 11 Maret 1997 oleh pemerintah telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang ruang lingkupnya adalah pengaturan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 adalah :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Apabila mencermati tujuan yang telah digariskan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, terlihat adanya upaya dari Negara untuk melakukan pembinaan, pengawasan ketersediaan psikotropika hingga upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika merupakan Tindak Pidana, maka upaya penegakan hukum dan penindakan terhadap Tindak Pidana Psikotropika berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), juga dilakukan oleh penyidik PNS (PPNS) tertentu yaitu Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, Pegawai Negeri Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai, dan Pegawai Negeri Sipil Departemen terkait lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu institusi pemerintah melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas di bidang proses pidana memiliki kewenangan untuk⁵ :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

⁵ Lihat Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan penyidik Polisi Republik Indonesia dapat :

- a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi oleh teknik pembelian terselubung;
- b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;

- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut, maka kepolisian berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika. Dalam mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana psikotropika. Dalam mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana psikotropika adalah adanya barang bukti berupa zat atau obat-obatan psikotropika dan/atau air seni yang di dapat dari pelaku tindak pidana psikotropika.

Zat atau obat-obatan psikotropika adalah merupakan bahan-bahan kimia yang terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu : psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV, yang terdiri dari 108 (seratus delapan) macam zat atau obat-obatan psikotropika, maka diperlukan pemeriksaan secara laboratoris, POLRI telah mengadakan laboratorium Forensik. Peranan laboratorium forensik POLRI sangatlah besar dalam menentukan suatu zat atau obat-obatan yang didapat dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana psikotropika merupakan psikotropika atau bukan, jika merupakan psikotropika, masuk dalam golongan apa psikotropika tersebut dan apa nama zat tersebut. Pemeriksaan zat atau obat-obatan yang diduga sebagai psikotropika oleh laboratorium forensik sangatlah diperlukan dalam suatu penyidikan tindak pidana psikotropika.

Ilmu Forensik merupakan salah satu ilmu yang termasuk dalam kriminalistik adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan, yang mempelajari bukti-bukti mati (*physical evidence*) dengan maksud agar bukti-bukti mati tersebut dapat dianalisis dan ditransfer menjadi alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.⁶

Kepentingan Kepolisian yang sangat dominan untuk menyelenggarakan Laboratorium Forensik adalah sebagai salah satu badan yang turut melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya terhadap bukti-bukti suatu tindak pidana psikotropika yang sedang disidik oleh penyidik Kepolisian, dimana pemeriksaan bukti-bukti tidak dapat dilakukan sendiri oleh penyidik Kepolisian karena membutuhkan pemeriksaan secara laboratoris. Untuk itu Laboratorium Forensik sangat diperlukan oleh penyidik Kepolisian untuk memeriksa bukti-bukti suatu tindak pidana psikotropika secara laboratoris dan ditangani oleh ahli sesuai dengan bidang ilmunya dengan maksud agar bukti-bukti yang didapat dari pelaku tindak pidana psikotropika tersebut dapat dianalisis dan ditransfer menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana psikotropika di pengadilan.

Terhadap beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik mengkaji lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan tersebut dapat terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam suatu

⁶ I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Jakarta, Bina Cipta, 1985, hlm 73.

skripsi yang berjudul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN PUSAT LABORATORIUM FORENSIK (PUSLABFOR) POLRI TERHADAP BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada pembahasan mengenai kekuatan hukum hasil pemeriksaan pusat laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan dipusat laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika pada saat pembuktian di pengadilan.
- b. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti yang diduga psikotropika, dalam hal ini menentukan apakah barang bukti yang ditemukan merupakan psikotropika atau bukan. Jika merupakan psikotropika, masuk ke dalam golongan apa psikotropika tersebut dan apa nama zat tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang hendak dicapai, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan dan masukan kepada kalangan Sarjana Hukum dan Mahasiswa Hukum, serta Anggota Kepolisian yang diberikan tugas dan kewenangan kepadanya, untuk menjalankan amanat yang

diembannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tetap tunduk kepada sumpah jabatannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian dan penelusuran terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis, doktrin-doktrin dan literatur-literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data dan Sumber data

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan data primer.⁷

a. Data Sekunder

Yaitu sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum yang ada meliputi :

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 14

1. Bahan Hukum Primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika)
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku literatur;
- b) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya;
- c) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

- a) Koran atau Harian, Majalah, Jurnal Ilmiah;
- b) Internet,
- c) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

b. Data Primer

Yaitu sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi dan lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan mengenai prosedur pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti yang diduga psikotropika.

3. Teknik Mengumpulkan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi, dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak Puslabfor Polda Sumsel mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan di susun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Angkasa, 1990.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002.
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras*, Jakarta, Yrama Widya, 2004.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Bandung, Sinar Baru, 1999.
- Heru Kusriyadi Wibawa, *Verifikasi Dokumen dan Tanda Tangan : Pencegahan dan Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2002.
- I Nyoman Nurjaya, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Jakarta, Bina Cipta, 1985.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1984.
- Soedjono D, *Pathologi Sosial*, Bandung, Alumni, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumarmo Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV. Masagung, 1987.

Syarifuddin Pettenasse, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 1997.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. KAMUS

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1986.